



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
KOTA PADANG**

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN-
MAGANG**

Nomor: 3631/UN35.3/KS/2026

Nomor: 109.a/K-PDG/KU/VI/2026

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Delapan** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-05-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Erianto** : Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama KONI Kota Padang, berkedudukan di Jl. Rasuna Said No. 56, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KONI Kota Padang
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Tentang Tridharma Perguruan

Tinggi dan Pratek Kerja Lapangan-Magangdengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pratek Kerja Lapangan-Magang.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada **Program Studi Ilmu Keolahragaan** yang meliputi:

- (1) Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Program Magang Mahasiswa;
- (3) Pengembangan Kurikulum;
- (4) Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Lainnya;

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Kerja Lapangan-Magang ini dilaksanakan di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi kepada mahasiswa
 - b. Memberikan data mahasiswa
 - c. Menyediakan dosen pembimbing
 - d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan-Magang sekurang-kurangnya 1 kali selama kegiatan Magang;
 - e. Menerima penilaian mahasiswa dari Pamong
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut;
 - a. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang terkait dengan Praktek Kerja Lapangan-Magang
 - b. Menyediakan Pamong
 - c. Pamong memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing;

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis, dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Fakultas Ilmu Keolahragaan
Telp/Hp : (0751) 7051260
Email : fik.unp.ac.id
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131

b. PIHAK KEDUA

Nama : KONI Kota Padang
Telp/Hp : 0813-7436-5979
Email : -
Alamat : Jl. Rasuna Said No. 56, Kec. Padang Barat, Kota Padang

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau peraturan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung Meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;

Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**;
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum;

Pasal 10 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Nurul Ihsan, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA
KOMITE OLAH RAGA NASIONAL
INDONESIA (KONI) KOTA PADANG



Erianto
Ketua

